



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1163/SEK/KU.01/7/2020

20 Juli 2020

Lampiran : -

Hal : Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Triwulan III dan IV
Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN

Yth. 1. Sekretaris Panitera Mahkamah Agung RI
2. Para Sekretaris Direktur Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung
3. Para Sekretaris Badan pada Mahkamah Agung
4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
Di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-614/PB/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Triwulan III dan IV Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) K/L Tahun 2020 yang sebelumnya "tidak dilakukan penilaian" dinyatakan akan "dilakukan penilaian kembali" mulai Triwulan III.
2. Penerapan kebijakan penilaian IKPA K/L mulai Triwulan III tersebut, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Dilakukan untuk transaksi pengelolaan keuangan mulai 1 Juli 2020, yakni untuk bulan Juli s.d. Desember 2020, dan tidak bersifat akumulatif dari Januari s.d. Juni;
 - b. Batas *cut off* update Halaman III DIPA periode Triwulan III dilakukan perpanjangan revisi administrasi Halaman III DIPA sampai dengan tanggal **6 Agustus 2020**.
3. Selanjutnya, dalam rangka persiapan penilaian kembali IKPA dimaksud, diminta agar satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawah melakukan hal-hal sebagai berikut:

perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

- b. Mereviu kembali rencana kegiatan sesuai dengan hasil revisi anggaran Perpres 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- c. Mereviu rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA dengan mengacu pada jadwal pecairan dana yang telah ditetapkan; serta
- d. Menginventarisasi pekerjaan kontraktual, melakukan percepatan pengadaan barang/jasa, melakukan pendaftaran data kontrak, dan percepatan pembayaran sesuai prestasi pekerjaan.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung
2. Panitera Mahkamah Agung
3. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung
4. Para Kepala Badan pada Mahkamah Agung
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama